



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SETTI OLII BINTI UNGKENG OLII, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di RT 008/ RW 004, Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

DJEN MAMONTO BIN H. MAMONTO, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT 007/ RW 004, Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 50/Pdt.G/2024/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/29/VI/PW.01.1994 tanggal 21 Juni 1994.

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabang selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Kobo Besar selama 26 tahun sampai berpisah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kakak kandung Penggugat yang hanya bersebelahan dengan rumah bersama.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- Darwin Mamonto, laki-laki usia 29 Tahun
- Dani Saputra Mamonto, laki-laki usia 21 Tahun
- Mohammad Dava Mamonto, laki-laki usia 7 Tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- o Tergugat sering meminum minuman keras dan tidak mendengarkan nasehat Penggugat
- o Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri.

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 100/KKB/57/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024 mengetahui Camat Kotamobagu Timur, Penggugat sudah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DJEN MAMONTO BIN H. MAMONTO**) terhadap Penggugat (**SETTI OLII BINTI UNGKENG OLII**);
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2024;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Asep Irgan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi,S.H,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 15 Maret 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan benar nomor buku nikah tersebut
- Bahwa benar setelah nikah saksi dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabang selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Kobo Besar selama 26 tahun sampai berpisah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa benar setelah Tergugat menikah dan berumah tangga dengan Penggugat saksi dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Darwin Mamonto, laki-laki usia 29 Tahun
 2. Dani Saputra Mamonto, laki-laki usia 21 Tahun
 3. Mohammad Dava Mamonto, laki-laki usia 7 Tahun
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga saudara dengan Penggugat rukun dan harmonis namun sejak 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa tidak benar, yang benar penyebabnya karena Penggugat sering keluar rumah dan tidak mau mendengar nasehat saksi, dan tidak benar saksi melakukan KDRT, saksi tidak pernah berkata kasar dan ringan tangan pada Penggugat, saksi hanya mengakatan kepada Penggugat jangan keluar rumah;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak tetapi pada bulan Juli 2023, yang benar adalah Bulan Oktober 2023;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan yang memuncak antara Tergugat dengan Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri, namun kakak saksi pernah pergi menjemput Penggugat untuk kembali lagi rukun dengan saksi karena mengingat ada anak dan cucu, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa perselisihan Tergugat dengan Penggugat sudah didamaikan oleh keluarga, dan saksi masih ingin hidup bersama Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi
- Bahwa tidak ada sudah cukup

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Tergugat memang sudah dari awal suka minum-minuman keras, dan tentang keluar rumah itu saksi dan Tergugat sama-sama keluar rumah pergi ke acara tembang kenangan dan Tergugatlah yang mengajak dan mendaftarkan saksi di group Tembang kenangan itu, jadi setiap saksi pergi dengan group Tembang Kenangan Tergugat tau;
- Bahwa Tergugat memang memukul saksi dan ada saksi bahkan Tergugat mengancam saksi dengan barang tajam (Peda), kejadian tersebut pada saat ada acara di Kotobangon;
- Bahwa bulan Juli 2023 memang sudah pisah;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti;
- Bahwa siap mengajukan duplik hari ini;
- Bahwa akan mengajukan duplik secara lisan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang daftarkan, dan awalnya Penggugat pergi dengan saksi, namun selanjutnya Penggugat tidak mau pulang dengan saksi dan hanya pergi berboncengan dengan laki-laki bernama Eding, sedangkan Eding tersebut seorang Duda;
- Bahwa saksi bertetap pada jawaban saksi yakni saksi tidak pernah memukul Penggugat dan hanya melarang Penggugat untuk tidak keluar rumah;
- Bahwa tidak benar saksi minum sudah dari dulu, saksi minum-minuman keras nanti tahun 2021 saat terjadi pertengkaran, dan minum hanya sedikit tidak sampai mabuk;
- Bahwa tidak benar pisah dari bulan Juli 2023, setelah pertengkaran dari Acara Kotobangon Penggugat masih ada di rumah, nanti pada bulan Oktober 2023 baru Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi bertetap pada jawabab saksi, yakni masih ingin hidup rukun dengan Penggugat, namun apabila tetap tidak bisa, maka saksi serahkan Keputusannya bagaimana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/29/VI/PW.01.1994 Tanggal 21 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

B. Saksi

Saksi 1, Hasma T. Mamonto binti Jamal Tonpig, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Siliwangi Rt 01 Rw 01, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabang selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Kobo Besar selama 26 tahun sampai berpisah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Darwin Mamonto, laki-laki usia 29 Tahun
2. Dani Saputra Mamonto, laki-laki usia 21 Tahun
3. Mohammad Dava Mamonto, laki-laki usia 7 Tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;

- Bahwa penyebabnya Tergugat sering meminum minuman keras dan tidak mendengarkan nasehat Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Juli 2023, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Saksi 2, Fredy Mamonto bin H. Mamonto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jln .Siliwangi Rt 01 Rw 01, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabang selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Kobo Besar selama 26 tahun sampai

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Darwin Mamonto, laki-laki usia 29 Tahun
2. Dani Saputra Mamonto, laki-laki usia 21 Tahun
3. Mohammad Dava Mamonto, laki-laki usia 7 Tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering meminum minuman keras dan tidak mendengarkan nasehat Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Juli 2023, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

- 1. KIFLI MOKODOMPIT BIN SUDIN MOKODOMPIT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT09/RW03 Desa Kobo Besar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama SETTI OLII BINTI UNGKENG OLII sedangkan Tergugat bernama DJEN MAMONTO BIN H. MAMONTO, saksi ;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering keluar rumah kadang pulang diantar oleh laki-laki lain, ketika dinasehati oleh Tergugat, Penggugat tidak mau dengar;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama SETTI OLII BINTI UNGKENG OLII sedangkan Tergugat bernama DJEN MAMONTO BIN H. MAMONTO;
- Bahwa ya, Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering keluar rumah dengan laki-laki lain dan pulang larut malam, ketika dinasehati oleh Tergugat, Penggugat tidak mau mendengar;
- Bahwa laki-laki itu bernama Fredi sebagai saksi Penggugat dalam perkara ini, bahkan Fredi pernah melakukan hal yang tidak baik kepada ibu saksi, Fredi adalah laki-laki perusak rumah tangga orang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah minum-minuman keras hanya karena ada masalah dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT pada Penggugat, malah setahu saksi Tergugat yang dipukul oleh Fredi hanya karena ditegur oleh Tergugat agar tidak sering bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat membenarkan.

2. SAPARAN MOKODOMPIT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT8 Desa Kobo Besar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama SETTI OLLI BINTI UNGKENG OLLI sedangkan Tergugat bernama DJEN MAMONTO BIN H. MAMONTO karena saksi adalah teman Tergugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tabang selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama diKelurahan Kobo Besar selama 26 tahun sampai berpisah Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Darwin Mamonto, laki-laki usia 29 Tahun 2. Dani Saputra Mamonto, laki-laki usia 21 Tahun 3. Mohammad Dava Mamonto, laki-laki usia 7 Tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering dinasehati oleh Tergugat agar tidak sering keluar rumah namun Penggugat tidak mau dengar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan pernah minum-minuman keras hanya ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama SETTI OLII BINTI UNGKENG OLII sedangkan Tergugat bernama DJEN MAMONTO BIN H. MAMONTO karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa ya, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tabang selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Kobo Besar selama 26 tahun sampai berpisah Penggugat meninggalkan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tabang selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Kobo Besar selama 26 tahun sampai berpisah Penggugat meninggalkan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Darwin Mamonto, laki-laki usia 29 Tahun 2. Dani Saputra Mamonto, laki-laki usia 21 Tahun 3. Mohammad Dava Mamonto, laki-laki usia 7 Tahun
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering dinasehati oleh Tergugat agar tidak sering keluar rumah namun Penggugat tidak mau dengar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan pernah minum-minuman keras hanya ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan menolak sebagian sedangkan Penggugat membenarkan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang intinya tetap sebagaimana dalam gugatannya begitu juga Tergugat telah menyampaikan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya maka berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 311 RBg. Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti terkecuali terhadap apa yang diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 21 Juni 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hasma T. Mamonto binti Jamal Tonpig dan Fredy Mamonto bin H. Mamonto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimana bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat bernama Hasma T. Mamonto binti Jamal Tonpig, Fredy Mamonto bin H. Mamonto dan saksi Tergugat bernama Kifli Mokodompit Bin Sudin Mokodompit, Saparan Mokodompit, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi kurang lebih sejak 2021 yang penyebabnya Tergugat sering meminum minuman keras dan tidak mendengarkan nasehat Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat marah dan memukul Penggugat disebabkan Tergugat merasa tidak dihargai Penggugat karena Penggugat jika bepergian sering ditemani oleh laki-laki lain yang notabene adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;
3. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar atau sejak bulan Juli 2023;
4. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan lagi jika Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (DJEN MAMONTO BIN H. MAMONTO) terhadap Penggugat (SETTI OLII BINTI UNGKENG OLII);
1. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 3 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rianti Kasim,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat Tergugat.

Hakim Tunggal,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	...,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	0,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP	: Rp.	,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
	<u>Jumlah</u>	: Rp.	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)